



P U T U S A N

Nomor 261/Pid.B/2021/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Mok Hamat Toat Bin Alm. Ashari;**
Tempat lahir : Lumajang;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 10 Desember 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Perambanan SP. 2 Rt. 09 Kec. Banyuasin I,
Kab. Banyuasin ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 01 Juni 2021 kemudian dilanjutkan dengan Penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 261Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 261/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 29 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 29 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 29 Juli 2021 tentang Penetapan Pelaksanaan Persidangan Pidana Perkara Nomor 261/Pid.B/2021/PN Pkb dengan Metode Teleconference;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 261/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 20 September 2021 tentang perubahan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOK HAMAT TOAT Bin Alm. ASHARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana pencurian dengan memberatkan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam **Dakwaan Tunggai**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOK HAMAT TOAT Bin Alm. ASHARI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit elektro motor;
 - 1 (satu) derigen warna putih ukuran 20 (dua puluh) liter;
 - 1 (satu) derigen warna biru ukuran 25 (dua puluh lima) liter yang berisi minyak solar seberat \pm 45 (empat puluh lima) liter;
 - 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan potongan besi yang beratnya \pm 40 (empat puluh) kg;
 - 1 (satu) buah angkong warna merah.

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu PT. Asri Griya Plantation.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 261Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa **MOK HAMAT TOAT Bin Alm. ASHARI** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa *terdakwa MOK HAMAT TOAT Bin Alm. ASHARI* pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Areal Gudang Workshop Mekanik PT. Asri Griya Plantation Desa Perambahan Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit elektro motor, 2 (dua) derigen yang berisi minyak solar seberat ± 45 (empat puluh lima) liter dan 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan potongan besi yang beratnya ± 40 (empat puluh) kg yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik PT. Asri Griya Plantation dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendakinya oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa berada dirumah miliknya yang berada di Desa Perambahan SP. 2 RT. 09 Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin, kemudian terdakwa dengan berjalan kaki menuju bagian belakang PT. Asri Griya Plantation yang berada di Desa Perambahan Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin, sesampainya terdakwa di bagian belakang PT.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 261Pid.B/2021/PN Pkb



Asri Griya Plantation, lalu terdakwa memanjat dinding / tembok pagar gudang mekanik PT. Asri Griya Plantation, setelah memanjat dinding / tembok tersebut lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit elektro motor yang berada di areal gudang PT. Asri Griya Plantation, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit elektro motor tersebut, lalu terdakwa meletakkan 1 (satu) unit elektro motor tersebut didekat pintu keluar gudang, sambil terdakwa menarik pagar gudang mekanik PT. Asri Griya Plantation. Selanjutnya terdakwa masuk kembali ke areal gudang mekanik PT. Asri Griya Plantation, lalu terdakwa melihat dan mengambil 2 (dua) derigen yang berisi minyak solar seberat \pm 45 (empat puluh lima) liter dan 1 (satu) buah karung yang berisi potongan besi dan terdakwa letakkan didekat pintu pagar gudang mekanik. Kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah angkong yang berada di gudang mekanik, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah angkong warna merah, kemudian terdakwa mengambil dan memasukkan 1 (satu) unit elektro motor, 2 (dua) derigen yang berisi minyak solar seberat \pm 45 (empat puluh lima) liter, 1 (satu) buah karung yang berisi potongan besi ke dalam 1 (satu) buah angkong warna merah. Selanjutnya terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah angkong warna merah yang berisi 1 (satu) unit elektro motor, 2 (dua) derigen yang berisi minyak solar seberat \pm 45 (empat puluh lima) liter dan 1 (satu) buah karung yang berisi potongan besi menuju rumah miliknya yang berada di Desa Perambahan SP. 2 RT. 09 Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin.

- ❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, lalu PT. Asri Griya Plantation mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) butir ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi (keberatan) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ivan Nugroho Bin Edi Sumarno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun antara Terdakwa dan Saksi tidak terdapat hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil



tanpa ijin 1 (satu) unit elektro motor 3,7 (tiga koma tujuh) KW, 2 (dua) derigen minyak solar seberat \pm 45 (empat puluh lima) kg dan setengah karung besi bekas potongan mekanik milik PT. Asri Griya Plantation pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 03.00 WIB di areal gudang workshop mekanik PT. ASRI GRIYA PLANTATION yang berada di Desa Perambahan Kec.Banyuasin I Kab.Banyuasin;

- Bahwa peristiwa tersebut Saksi ketahui bermula ketika Saksi yang merupakan security (petugas keamanan) PT. Asri Griya Plantation sedang melakukan patroli / jaga malam di areal gudang workshop mekanik PT. ASRI GRIYA PLANTATION yang berada di Desa Perambahan Kec.Banyuasin I Kab.Banyuasin tiba-tiba melihat Terdakwa akan keluar dari gudang mekanik dengan memanjat pagar gudang yang terbuat dari besi wermes untuk mengambil 1 (satu) unit elektro motor 3,7 KW yang telah didekatkan Terdakwa di pintu gudang;
- Bahwa melihat hal tersebut selanjutnya Saksi segera pergi menemui Saksi Nazarudin yang juga merupakan petugas keamanan PT. Asri Griya Plantation yang saat itu bertugas jaga malam bersama Saksi, selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Saksi Nazarudin menuju lokasi namun Terdakwa sudah tidak ada dan setelah mengecek lokasi diketahui bahwa barang yang hilang tidak hanya 1 (satu) unit elektro motor 3,7 KW, tetapi juga 2 (dua) drigen minyak solar dengan berat seberat \pm 45 (empat puluh lima) kg dan setengah karung besi bekas potongan mekanik yang diduga diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Saksi Nazarudin melaporkan hal tersebut pada pimpinan Saksi di PT. Asri Griya Plantation dan pihak PT. Asri Griya Plantation kemudian melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Asri Griya Plantation mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit elektro motor, 1 (satu) derigen warna putih ukuran 20 (dua puluh) liter, 1 (satu) derigen warna biru ukuran 25 (dua puluh lima) liter yang berisi minyak solar seberat \pm 45 (empat puluh lima) liter, 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan potongan besi yang beratnya \pm 40 (empat puluh) kg, 1 (satu) buah angkong warna merah adalah benar merupakan milik PT Asri Griya Plantation;



- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Saksi **Nazaruddin Bin Muhammad**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit elektro motor 3,7 (tiga koma tujuh) KW, 2 (dua) derigen minyak solar seberat \pm 45 (empat puluh lima) kg dan setengah karung besi bekas potongan mekanik milik PT. Asri Griya Plantation pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 03.00 WIB di areal gudang workshop mekanik PT. ASRI GRIYA PLANTATION yang berada di Desa Perambahan Kec.Banyuasin I Kab.Banyuasin;
 - Bahwa peristiwa tersebut Saksi ketahui bermula ketika Saksi yang merupakan security (petugas keamanan) PT. Asri Griya Plantation sedang melakukan patroli / jaga malam di areal gudang workshop mekanik PT. ASRI GRIYA PLANTATION yang berada di Desa Perambahan Kec.Banyuasin I Kab.Banyuasin tiba-tiba didatangi oleh Saksi Ivan Nugroho yang merupakan rekan kerja jaga malam Saksi saat itu yang melaporkan bahwa Saksi Ivan Nugroho melihat Terdakwa akan keluar dari gudang mekanik dengan memanjat pagar gudang yang terbuat dari besi wermes untuk mengambil 1 (satu) unit elektro motor 3,7 KW yang telah didekatkan Terdakwa di pintu gudang;
 - Bahwa mendengar hal tersebut selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Saksi Ivan Nugroho menuju lokasi namun Terdakwa sudah tidak ada dan setelah mengecek lokasi diketahui bahwa barang yang hilang tidak hanya 1 (satu) unit elektro motor 3,7 KW, tetapi juga 2 (dua) drigen minyak solar dengan berat seberat \pm 45 (empat puluh lima) kg dan setengah karung besi bekas potongan mekanik yang diduga diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Saksi Ivan Nugroho melaporkan hal tersebut pada pimpinan Saksi di PT. Asri Griya Plantation dan pihak PT. Asri Griya Plantation kemudian melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Asri Griya Plantation mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit elektro motor, 1 (satu) derigen warna putih ukuran 20



(dua puluh) liter, 1 (satu) dirigen warna biru ukuran 25 (dua puluh lima) liter yang berisi minyak solar seberat \pm 45 (empat puluh lima) liter, 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan potongan besi yang beratnya \pm 40 (empat puluh) kg, 1 (satu) buah angkong warna merah adalah benar merupakan milik PT Asri Griya Plantation;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Mok Hamat Toat Bin Ashari** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit elektro motor 3,7 (tiga koma tujuh) KW, 2 (dua) dirigen minyak solar seberat \pm 45 (empat puluh lima) kg dan setengah karung besi bekas potongan mekanik milik PT. Asri Griya Plantation pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 03.00 WIB di areal gudang workshop mekanik PT. ASRI GRIYA PLANTATION yang berada di Desa Perambahan Kec.Banyuasin I Kab.Banyuasin;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara terlebih dahulu masuk ke lokasi PT. Asri Griya Plantation melalui hutan bagian belakang kemudian masuk ke gudang workshop dengan memanjat dinding gudang mekanik yang terbuat dari kawat besi wermes selanjutnya mengambil 1 (satu) unit elektro motor lalu mengeluarkannya dari gudang dengan cara mendekatkan 1 (satu) unit elektro motor ke pintu pagar gudang kemudian Terdakwa keluar dengan memanjat kembali dan mengeluarkan barang yang sudah didekatkan di pagar dengan menarik pagar lalu mengeluarkan barang selanjutnya Terdakwa mengambil lagi barang berupa 2 (dua) dirigen yang berisi minyak solar dengan berat kurang lebih 45 (empat puluh lima) liter dan 1/2 (setengah) karung besi bekas potongan mekanik yang berada di lokasi PT Asri Griya Plantation;
- Bahwa setelah berhasil mengeluarkan barang-barang tersebut, barang-barang tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah angkong yang ada di lokasi PT. Asri Griya Plantation lalu menyimpan barang-barang tersebut di belakang rumah Terdakwa untuk kemudian dijual, namun belum sempat Terdakwa menjual barang-barang tersebut Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian;



- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit elektro motor, 1 (satu) derigen warna putih ukuran 20 (dua puluh) liter, 1 (satu) derigen warna biru ukuran 25 (dua puluh lima) liter yang berisi minyak solar seberat \pm 45 (empat puluh lima) liter, 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan potongan besi yang beratnya \pm 40 (empat puluh) kg adalah barang yang Terdakwa ambil dari gudang PT. Asri Griya Plantation sedangkan 1 (satu) buah angkong warna merah adalah benar barang milik PT. Asri Griya Plantation yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut barang-barang yang Terdakwa ambil tanpa ijin dari PT. Asri Griya Plantation;
- Bahwa Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit elektro motor;
- 1 (satu) derigen warna putih ukuran 20 (dua puluh) liter;
- 1 (satu) derigen warna biru ukuran 25 (dua puluh lima) liter yang berisi minyak solar seberat \pm 45 (empat puluh lima) liter;
- 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan potongan besi yang beratnya \pm 40 (empat puluh) kg;
- 1 (satu) buah angkong warna merah.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan para Terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh para Terdakwa serta diakui sendiri oleh para Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam



perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit elektro motor 3,7 (tiga koma tujuh) KW, 2 (dua) derigen minyak solar seberat \pm 45 (empat puluh lima) kg dan setengah karung besi bekas potongan mekanik milik PT. Asri Griya Plantation pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 03.00 WIB di areal gudang workshop mekanik PT. ASRI GRIYA PLANTATION yang berada di Desa Perambahan Kec.Banyuasin I Kab.Banyuasin;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara terlebih dahulu masuk ke lokasi PT. Asri Griya Plantation melalui hutan bagian belakang kemudian masuk ke gudang workshop dengan memanjat dinding gudang mekanik yang terbuat dari kawat besi wermes selanjutnya mengambil 1 (satu) unit elektro motor lalu mengeluarkannya dari gudang dengan cara mendekatkan 1 (satu) unit elektro motor ke pintu pagar gudang kemudian Terdakwa keluar dengan memanjat kembali dan mengeluarkan barang yang sudah didekatkan di pagar dengan menarik pagar lalu mengeluarkan barang selanjutnya Terdakwa mengambil lagi barang berupa 2 (dua) derigen yang berisi minyak solar dengan berat kurang lebih 45 (empat puluh lima) liter dan 1/2 (setengah) karung besi bekas potongan mekanik yang berada di lokasi PT Asri Griya Plantation;
- Bahwa setelah berhasil mengeluarkan barang-barang tersebut, barang-barang tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah angkong yang ada di lokasi PT. Asri Griya Plantation lalu menyimpan barang-barang tersebut di belakang rumah Terdakwa untuk kemudian dijual, namun belum sempat Terdakwa menjual barang-barang tersebut Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit elektro motor, 1 (satu) derigen warna putih ukuran 20 (dua puluh) liter, 1 (satu) derigen warna biru ukuran 25 (dua puluh lima) liter yang berisi minyak solar seberat \pm 45 (empat puluh lima) liter, 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan potongan besi yang beratnya \pm 40 (empat puluh) kg adalah barang yang Terdakwa ambil dari gudang PT. Asri Griya Plantation sedangkan 1 (satu) buah angkong warna merah adalah benar barang milik PT. Asri Griya Plantation yang Terdakwa



gunakan untuk mengangkut barang-barang yang Terdakwa ambil tanpa ijin dari PT. Asri Griya Plantation;

- Bahwa Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa ialah siapa saja yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan, ternyata benar Terdakwa bernama Mok Hamat Toat Bin Alm



Ashari dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-714/Banyuasin/07/2021 tertanggal 14 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi, namun apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya dan pertimbangan tentang alasan pemaaf serta alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan para Terdakwa;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya. Cara mengambil sendiri dapat dibagi 3 (tiga), yaitu :

- a. Membawa suatu barang dari suatu tempat ketempat lain;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa pengertian "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, termasuk tetapi tidak terbatas pada aliran listrik maupun gas yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau dalam praktek sering disebut sebagai benda bergerak dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", mengenai hal ini menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 03.00 WIB di areal gudang workshop mekanik PT. ASRI GRIYA PLANTATION yang berada di Desa Perambahan Kec.Banyuasin I Kab.Banyuasin, Terdakwa yang telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit elektro motor 3,7 (tiga koma tujuh) KW, 2 (dua) derigen minyak solar seberat \pm 45 (empat puluh lima) kg dan setengah karung besi bekas potongan mekanik milik PT. Asri Griya Plantation Terdakwa lakukan dengan cara terlebih dahulu masuk ke lokasi PT. Asri Griya Plantation melalui hutan bagian belakang



kemudian masuk ke gudang workshop dengan memanjat dinding gudang mekanik yang terbuat dari kawat besi wermes selanjutnya mengambil 1 (satu) unit elektro motor lalu mengeluarkannya dari gudang dengan cara mendekatkan 1 (satu) unit elektro motor ke pintu pagar gudang kemudian Terdakwa keluar dengan memanjat kembali dan mengeluarkan barang yang sudah didekatkan di pagar dengan menarik pagar lalu mengeluarkan barang selanjutnya Terdakwa mengambil lagi barang berupa 2 (dua) dirigen yang berisi minyak solar dengan berat kurang lebih 45 (empat puluh lima) liter dan 1/2 (setengah) karung besi bekas potongan mekanik yang berada di lokasi PT Asri Griya Plantation. Bahwa setelah berhasil mengeluarkan barang-barang tersebut, barang-barang tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah angkong yang ada di lokasi PT. Asri Griya Plantation lalu menyimpan barang-barang tersebut di belakang rumah Terdakwa untuk kemudian dijual, namun belum sempat Terdakwa menjual barang-barang tersebut Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya 1 (satu) unit elektro motor, 1 (satu) dirigen warna putih ukuran 20 (dua puluh) liter, 1 (satu) dirigen warna biru ukuran 25 (dua puluh lima) liter yang berisi minyak solar seberat \pm 45 (empat puluh lima) liter, 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan potongan besi yang beratnya \pm 40 (empat puluh) kg, dan 1 (satu) buah angkong warna merah yang semula berada di areal gudang PT. Asri Griya Plantation selanjutnya dikeluarkan oleh Terdakwa dan dibawa menuju rumah Terdakwa hingga berada dalam penguasaan Terdakwa, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian **"mengambil"** sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) unit elektro motor, 1 (satu) dirigen warna putih ukuran 20 (dua puluh) liter, 1 (satu) dirigen warna biru ukuran 25 (dua puluh lima) liter yang berisi minyak solar seberat \pm 45 (empat puluh lima) liter, 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan potongan besi yang beratnya \pm 40 (empat puluh) kg, 1 (satu) buah angkong warna merah yang telah Terdakwa ambil tersebut jelas bentuknya dan memiliki nilai ekonomis, maka termasuk dalam pengertian **"barang"** sebagaimana telah diuraikan di atas dan barang tersebut **"seluruhnya"** adalah merupakan milik PT. Asri Griya Plantation;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "*Dengan Maksud*" sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti "*kesengajaan sebagai maksud / tujuan*" atau *Opzet Als Oogmerk* dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatan tersebut. Hal ini berarti terjadinya suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku.

Menimbang, bahwa pengertian "*dimiliki secara melawan hukum*" menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang tersebut, yang mana hal tersebut Terdakwa lakukan tanpa dasar kepemilikan dan alas hak yang sah oleh karena perbuatan tersebut bertentangan dengan kehendak PT. Asri Griya Plantation selaku pemilik barang oleh karena pihak PT. Asri Griya Plantation tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian "***dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***" sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan pada Waktu Malam dalam sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang ada Rumahnya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, Pengertian "*waktu malam*" berdasarkan penafsiran otentik yang terdapat dalam Pasal 98 KUHP, ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pengertian "*pekarangan tertutup yang ada rumahnya*" ialah suatu pekarangan yang terdapat rumah didalamnya yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan,



tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair, dan lain sebagainya, untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik PT. Asri Griya Plantation pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 03.00 WIB di areal gudang workshop mekanik PT. ASRI GRIYA PLANTATION yang berada di Desa Perambahan Kec.Banyuasin I Kab.Banyuasin;

Menimbang, bahwa pukul 03.00 WIB termasuk dalam pengertian malam karena waktu tersebut adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit sebagaimana dimaksud pada pasal 98 KUHPidana dan lokasi Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah di areal gudang PT. Asri Griya Plantation dimana tempat tersebut dijaga siang dan malam oleh petugas/karyawan PT. Asri Griya Plantation;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini juga mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pihak PT. Asri Griya Plantation selaku pemilik barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut tidak mengetahui dan tidak menghendaki perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik PT. Asri Griya Plantation karena PT. Asri Griya Plantation tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barangnya tersebut ;

Ad.6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini juga merupakan unsur alternatif artinya dengan terbukti salah satunya maka unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara terlebih dahulu masuk ke lokasi PT.



Asri Griya Plantation melalui hutan bagian belakang kemudian masuk ke gudang workshop dengan **memanjat** dinding gudang mekanik yang terbuat dari kawat besi wermes selanjutnya mengambil 1 (satu) unit elektro motor lalu mengeluarkannya dari gudang dengan cara mendekati 1 (satu) unit elektro motor ke pintu pagar gudang kemudian Terdakwa keluar dengan memanjat kembali dan mengeluarkan barang yang sudah didekatkan di pagar dengan menarik pagar lalu mengeluarkan barang selanjutnya Terdakwa mengambil lagi barang berupa 2 (dua) dirigen yang berisi minyak solar dengan berat kurang lebih 45 (empat puluh lima) liter dan 1/2 (setengah) karung besi bekas potongan mekanik yang berada di lokasi PT Asri Griya Plantation. Bahwa setelah berhasil mengeluarkan barang-barang tersebut, barang-barang tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah angkong yang ada di lokasi PT. Asri Griya Plantation lalu menyimpan barang-barang tersebut di belakang rumah Terdakwa untuk kemudian dijual, namun belum sempat Terdakwa menjual barang-barang tersebut Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa oleh karena cara yang dilakukan guna mendapatkan atau mengambil barang kejahatannya dilakukan dengan terlebih dahulu **memanjat** sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit elektro motor, 1 (satu) derigen warna putih ukuran 20 (dua puluh) liter, 1 (satu) derigen warna biru ukuran 25 (dua puluh lima) liter yang berisi minyak solar seberat \pm 45 (empat puluh lima) liter, 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan potongan besi yang beratnya \pm 40 (empat puluh) kg dan 1 (satu) buah angkong warna merah, yang merupakan milik PT. Asri Griya Plantation, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT. Asri Griya Plantation ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mok Hamat Toat Bin Alm. Ashari** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit elektro motor;
 - 1 (satu) derigen warna putih ukuran 20 (dua puluh) liter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) derigen warna biru ukuran 25 (dua puluh lima) liter yang berisi minyak solar seberat \pm 45 (empat puluh lima) liter;
- 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan potongan besi yang beratnya \pm 40 (empat puluh) kg;
- 1 (satu) buah angkong warna merah.

Dikembalikan kepada PT. Asri Griya Plantation.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021, oleh kami, Dwi Novita Purbasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H., Erwin Tri Surya Anandar, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Senin tanggal 20 September 2021 oleh Dwi Novita Purbasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Hendra Mubarak, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H.

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H

Panitera Pengganti,

Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 261Pid.B/2021/PN Pkb